KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SEKOLAH VOKASI
Jl.Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp.(0751), 7053902 Fax .7055628
E-mail: vokasi@unp.ac.id Website: https://vokasi.unp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 013/UN35.11.2/KP/2025
Tentang

Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)
Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang Tahun 2025

Direktur Sekolah Vokasi

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta pertanggungjawaban kepada stakeholders maka dirasa perlu ditunjuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
b. Bahwa nama –nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI).
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditunjuk Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang dengan surat keputusan Direktur Sekolah Vokasi UNP.

Mengingat :

1. UU No.8 tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi
4. PP no. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Padang Menjadi Universitas Negeri Padang;
6. UU no. 12 tahun 2012,tentang Pendidikan Tinggi pasal 53 Mengenai Sistem Penjamin Mutu Internal.
7. PP No.13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
9. Keputusan Menteri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
10. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu PT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Unit Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Sekolah Vokasi Tahun 2025, sebagaimana pada lampiran I pada Surat Keputusan ini

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya UPMI bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Vokasi UNP.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tgl : 02 Januari 2025
Direktur Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang,

Dr. Yudi Antomi, M.Si
NIP. 19681210 200801 1 012

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SEKOLAH VOKASI
Jl.Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp.(0751), 7053902 Fax .7055628
E-mail: vokasi@unp.ac.id Website: https://vokasi.unp.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang
Nomor : 013/UN35.11.2/KP/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang Tahun 2025.

No	Nama	Prodi	Keterangan
1	Budi Utomo Wisesa, S.Pd., M.T	Prodi D3 Otomotif PSDKU	
2	Sheanny Ocmi Sakti, S.Ds., M.Sn	Prodi D4 Animasi	
3	Yokazio Sharen, SE, MM	Prodi D3 Manajemen Pajak	
4	Eva Purnamasari, M.Sc	Prodi D4 PJSIG	
5	Dr.apt.Neny Sandrawati S.Farm.	Prodi D4 T.Kosmetik	
6	Herlinda Fitri Febriyanti M. Sc.	Prodi D3 Manajemen Perdagangan	
7	Ir. Fitri Nauli, S.T,. M.T.	Prodi D3 T.Pertambangan PSDKU	
8	Dr. Riya Fatmawati, M.Hum.	Prodi D3 IPK	
9	Dewi Pebriyani, SE., M. Sc.	Prodi D3 Akutansi	

Direktur Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang

Dr. Yudi Antomi, M.Si
NIP. 19681210 200801 1 012